MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh :

RADEN GABRIELLA ANJANI
NIM. 502016186

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nama : **Raden Gabriella Anjani**
NIM : **502016186**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH., MH. ( )

2. Hj. Nursimah, SE., SH., MH. ( )

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Prof. Dr. Drs. H. Marshaal, NG, M.Hum** ( )

Anggota : **1. Drs. Edy Kastro, M.Hum.** ( )

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Raden Gabriella Anjani**
NIM	: **502016186**
Program Studi	: **Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	: **Hukum Perdata**
Judul Skripsi	: **MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar karya tulis saya, apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini adalah karya tulis orang lain yang lebih dahulu menulisnya dari saya, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan,

Raden Gabriella Anjani

A B S T R A K

Dalam melakukan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja sering terjadi konflik-konflik yang timbul dan pihak pengusaha itu sendiri maupun timbul dan pihak pekerja. Adapun cara penyelesaian konflik yang timbul tersebut dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terjadi antara buruh dengan pengusaha merupakan alternatif pilihan yang ditempuh oleh para pihak. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) apakah manfaat penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial? 2) bagaimana tata cara penyelesaiannya perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manfaat dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2004 adalah bahwa penyelesaian di luar pengadilan menggunakan waktu relatif cepat, biaya ringan dan keputusan yang diambil mendekati rasa keadilan untuk kedua belah pihak dan tata cara penyelesaian yang dilakukan melalui beberapa cara yaitu penyelesaian melalui bipartit, melalui mediasi, konsiliasi, dan melalui arbitrase.

Kata Kunci : Penyelesaian sengketa, di luar Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul **"MANFAAT PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL"**. Adapun skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dan sempurna sebagaimana tulisan ilmiah lainnya, namun demikian berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesulitan-kesulitan dapat dilampaui.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, Sp.N, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Zulfikri Nawawi, SH, MH, selaku Pembantu Dekan I dan III pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan II pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Dr. Ani Ariyati, S.Ag, selaku Pembantu Dekan IV pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH. dan Hj. Nursimah, SE., SH., MH., selaku Dosen Pembimbing selama penulisan Skripsi
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
10. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan materil

Akhirnya besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Raden Gabriella Anjani

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 7

F. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hubungan Industrial 9

B. Ruang Lingkup Hubungan Industrial 13

C. Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial 14

D. Peranan Pemerintah Dalam Hubungan Industrial 21

BAB III PEMBABASAN

A. Manfaat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dan Tata Cara penyelesaiannya Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 22

B. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 24

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 45

B. Saran 45

DAFTAR PUSTAKA 47

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk (*Zoon Politicon*) yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dan berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani dalam melakukan hubungan dengan manusia sudah pasti persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik yang dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah *conflict* atau *dispute*.

Masyarakat banyak memiliki berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi mulai dan penyelesaian para pihak secara kooperatif, dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang bersifat netral dan sebagainya, penyelesaian semacam ini lazim disebut sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *ALTERNATIF DISPUFE RESOLUTION* (*ADR*) yang dalam masyarakat Indonesia penyelesaian sengketa semacam ini sudah lama dikenal, yakni dalam musyawarah mufakat baik dalam melibatkan pihak lain atau tidak.

Jika para pihak tidak mengalami titik temu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi, baru kemudian menempuh jalur pengadilan. Penyelesaian melalui jalur pengadilan selain mahal, dan menyita cukup banyak waktu, serta dapat membangkitkan pertikaian sebab putusan pengadilan ada dua alternatif yaitu kalah dan menang, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan masih dianggap

relatif murah dan cepat, sebab putusannya dapat melegakan hubungan karena putusannya bersifat *Win-Win Solution* karena itu penyelesaian di luar pengadilan menjadi alternatif pilihan yang ditempuh para pihak, khususnya sengketa mekanisme melalui alternatif *resolution* (ADR).

Karena itu masyarakat menyadari tentang berbagai keuntungan penyelesaian sengketa di luar pengadilan selain biayanya murah dan tidak banyak menyita waktu, maka mulai sekarang peraturan Perundang-Undangan Indonesia sudah mulai mengatur hubungan industrial yang menggunakan kedua cara tersebut dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini serta diikuti dengan perkembangan zaman serta peluang pasar di dalam dan di luar negeri yang menuntut sumber daya dan kualitas manusia Indonesia pada umumnya serta peranan dan kedudukan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Sebagai pelaku pembangunan, tenaga kerja berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu tenaga kerja harus lebih mampu, terampil, dan berkualitas agar dapat berdaya guna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Kemampuan dan keahlian tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perencanaan dan program kerja termasuk pelatihan, pemagangan, dan pelayanan cepat kerja. Sebagai tujuan pembangunan tenaga kerja memperoleh perlindungan dan berbagai aspek, termasuk untuk memperoleh pekerjaan di dalam dan di luar negeri sehingga menjamin rasa aman, tenteram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi dan seimbang. Sebagai dasar dan pemersatu antan pekerja.

Pembangunan tenaga kerja mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja sebelumnya, selama dan sesudah masa kerja, tetapi juga kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif antara lain mencakup perencanaan kerja dan pembinaan hubungan industrial, peningkatan hubungan tenaga kerja serta peningkatan produktivitas apa yang telah tertuang di dalam UUD Pasal 27 ayat (2) Bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian penggunaan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat seutuhnya, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual, (walaupun telah dikeluarkannya Undang-undang ketenagakerjaan yang baru di mana menurut pemerintah sudah menjamin perlindungan hukum, dan hak-hak ketenagakerjaan). Dalam perselisihan yang sering terjadi pada hubungan industrial, dan dalam kesempatan ini penulis tertarik untuk mengangkat masalah tentang hubungan industrial, yang mana pada penerapannya sering terjadi perselisihan.

Dalam mengatasi masalah hubungan industrial ini menuntut perhatian yang sangat besar, hal ini disebabkan karena hubungan antara pengusaha dengan pekerja semakin kompleks dari masa sebelumnya. Dengan demikian dapat dikaitkan bahwa salah satu tugas hukum adalah untuk mencapai keadilan, tercapainya keadilan adalah merupakan suatu hal yang didambakan oleh semua masyarakat dan

berkaitan dengan penjelasan masalah di atas maka muncul istilah baru yaitu hubungan industrial (*industrial relation*).

Sri Haryani dalam bukunya menjelaskan bahwa: "Dalam hubungan industrial muncul peranan pemerintah yang disebut dengan Triparti".

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa bubungan Industrial secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian, yaitu masalah Man Power Marketing, dan kedua bagian masalah ini dapat diuraikan lagi sebagai berikut:[1]

1. *Man Power Marketing*

   Man Power Marketing atau pemasaran tenaga kerja secara umum membahas penentuan syarat umum kerja yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan ikatan kerja yang ada. Proses ini terjadi setelah karyawan dinyatakan diterima oleh pihak perusahaan, penentuan syarat-syarat kerja ini dapat dilaksanakan oleh pekerja secara individual.

2. *Man Power Management*

   Man Power Management membahas pelaksanaan syarat-syarat kerja dan permasalahan serta pemecahannya. Oleh karena itu, proses ini terjadi setelah karyawan tergabung dengan perusahaan, dan pelaksanaan dapat diterapkan kepada pekerja secara individual maupun kepada keseluruhan karyawan melalui organisasi pekerja.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **MANFAAT**

---

[1] Sri Haryani, *Hubungan Industrial Di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm. 3

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah manfaat penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?
2. Bagaimana tata cara penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diluar pengadilan menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan terhadap manfaat penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan untuk mengetahui tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum, sekaligus merupakan sumbangan pikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Definisi Konseptual

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (Pengadilan) dan Non Litigasi (luar Pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Dalam Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Hubungan industrial adalah hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan.

Tenaga Kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

E. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan, maka penelitian ini dapat digolongkan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Mengenai sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen) dengan mengkaji bahan-bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan-bahan hukum primer adalah Undang-undang, Jurisprudensi, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian jurnal dan publikasi hukum lainnya. Analisa difokuskan dan segi hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya kajian-kajian hanya didasarkan atas aspek teoritis dengan menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Teknik pengolahan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara *content analisys* terhadap data-data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisi paparan tentang Pengertian hubungan industrial, ruang lingkup hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial dan peranan Pemerintah dalam hubungan industrial.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai manfaat penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan menurut UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BAB IV Kesimpulan yang menggambarkan intisari dan pada pembahasan yang akan akhirnya memberi suatu saran dan hasil kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1974.

Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, Rajawali Pers, Mataram, 2004

Sri Haryani, *Hubungan Industrial di Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.

B. Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan Beserta Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004, Tentang Perselisihan Hubungan Industrial Beserta Penjelasannya, Karma, Surabaya, 2004.

C. Internet

Niken Eka Marthasari, 2018, Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, melalui https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2018/12/17/kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase/, diakses tanggal 21 Maret 2020

Yahya Harahap, 2012, *Keuntungan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa*, melalui http://prasko17.blogspot.com/2012/08/keuntungan-mediasi-dalam-penyelesaian.html, diakses tanggal 21 Maret 2020